

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH BALAI
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN SEKSI WILAYAH II SUMATERA TERHADAP
LAHAN SIALANG PUTARAN DI KABUPATEN PELALAWAN
DALAM PERKARA NOMOR 05/PID.PRA/2017/ PN.PLW**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

**NAMA : FEBY SUTAMA HARAHAP
NOMOR MAHASISWA : 161022060
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH BALAI
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN SEKSI WILAYAH SUMATERA TERHADAP LAHAN SIALANG
PUTARAN DI KABUPATEN PELALAWAN DALAM PERKARA NOMOR
05/PID.PRA/2017/PN.PLW

NAMA : FEBY SUTAMA HARAHAP
NOMOR MAHASISWA : 161022060
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperhatikan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 8 Juni 2020
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H


Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Anggota

Anggota


Dr. Riadi Asra, S.H., M.H


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH BALAI
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN SEKSI WILAYAH II SUMATERA TERHADAP
LAHAN SIALANG PUTARAN DI KABUPATEN PELALAWAN DALAM
PERKARA NOMOR 05/PID.PRA/2017/PN. PLW

NAMA : FEBY SUTAMA HARAHAP


NOMOR MAHASISWA : 161022060

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 01 - April - 2020


Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Pembimbing II

Tanggal 28 - April - 2020


Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Hukum




Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H





3 18-11-2019 **BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS**

Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : FEBY SUTAMA HARAHAAP
 NPM : 161022060
 Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H
 Pembimbing II : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
 Judul Tesis : Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hiduo dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran Di Kabupaten Pelalawan Dalam Perkara Nomor 05/PID.PRA/2017/PN.PLW

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

No	Tanggal	Berita Bimbingan	Pembimbing I	Pembimbing II
1	09-09-2019	- Agar judul diperbaiki - Perbaiki format penulisan - Tesis Minimal 100 hal dan 40 Literatur - Perbaiki Metode Penelitian	X	
2	14-10-2019	- Perbaiki Kerangka Teori - Bahasa Asing ketik miring - Perbaiki Penulisan FootNote	X	

3	18-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki format penulisan - Perbaiki tulisan salah ketik - Perbaiki populasi dan responden - Sample di coret dan dignati dengan responden - Perbaiki semua yang dikoreksi 	X	
4	25-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Acc dapat dilanjutkan ke pembimbing 1 	X	
5	09-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penulisan - Print lurus - Tambah buku 		X
6	6-04-2020	<ul style="list-style-type: none"> - ACC pembimbing I - Dapat mengajukan ujian 		X

Pekanbaru, 10 April 2020
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 347/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Feby Utama Harahap
NPM : 164022060
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 11 Maret 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 14 Maret 2020

Staf Perpustakaan



Susantiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Tumitin Originality Report

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKSI WILAYAH II
SUMATERA TERHADAP LAHAN SIALANG PUTARAN DI KABUPATEN PELALAWAN DALAM P
by Feby Sutarna Harahap

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 11-Mar-2020 10:50 +08
- ID: 1273385293
- Word Count: 19546

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

31%

Publications:

5%

Student Papers:

5%

sources:

- 1 2% match (Internet from 14-Aug-2017)
<http://jivono.blogspot.com/2009/01/persoalan-sosial-ekonomi-di-sekitar.html>
- 2 2% match (Internet from 27-Oct-2019)
http://sipp.pn-pelalawan.go.id/list_perkara/type/c2MxdkFTZm9qSmJWMHhYYW4zWFN6ek1QbmZNBldMTGdKTXpwSEsvK0x1R1M5RHBSZHZRcEJnW
- 3 2% match (Internet from 28-Feb-2019)
<http://refinateknologi.blogspot.com/2015/04/kabupaten-pelalawan.html>
- 4 2% match (Internet from 22-Aug-2018)
<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-daluwarsa-dan-dasar-hukum.html>
- 5 2% match (Internet from 18-Jun-2013)
<http://raypratama.blogspot.com/>
- 6 2% match (Internet from 18-May-2019)
<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/efektivitas-kompleksitas-bekerjanya-hukum.html>
- 7 1% match (Internet from 15-Aug-2019)
<https://fr.slideshare.net/KonsultanTesis/tesis-hukum>
- 8 1% match (Internet from 02-Aug-2015)
<http://www.ilhamarisaputra.com/?p=77>
- 9 1% match (Internet from 05-Dec-2014)
http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/tindak-pidana-atau-straftaarfeit_7.html
- 10 1% match (Internet from 08-Feb-2020)
<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/HP/article/download/361/244/>
- 11 1% match (Internet from 15-Oct-2019)
<https://transard.wordpress.com/2017/12/12/penegakan-hukum/>
- 12 1% match (Internet from 14-Dec-2019)
<http://kantordhukumkalingga.blogspot.com/2015/11/penegakan-hukum-dan-keadilan.html?m=1>
- 13 1% match (Internet from 27-Jun-2017)
<http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/06/teori-kebijakan-hukumpidana-penal.html>
- 14 1% match (Internet from 22-Oct-2013)
<http://dyaayankqix.blogspot.com/feeds/posts/default>
- 15 1% match (Internet from 21-Oct-2014)
<http://rct.or.id/index.php/berita/opini/93-konflik-sosial-hukum-pasca-sk-menteri-kehutanan-ri-no-327-tahun-2009-di-pulau-padang>
- 16 1% match (Internet from 04-Nov-2014)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEBY SUTAMA HARAHAP
NPM : 161022060
Tempat/Tanggal Lahir : Sibuhuan / 19 Februari 1990
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Alamat : Jl. Duyung No. 5 Pekanbaru
Judul Tesis : Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hiduo dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran Di Kabupaten Pelalawan Dalam Perkara Nomor 05/PID.PRA/2017/PN.PLW

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (*Plagiat*) maka saya bersedia gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 April 2020

Yang Menyatakan,



FEBY SUTAMA HARAHAP

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan Dalam Perkara Nomor 05/Pid.Pra/2017/ PN.Plw”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Atas segala kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Magister Hukum, yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, SH.,MH selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini
5. Bapak Dr. Zulkarnain S, SH.,MH., selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini
6. Kepada kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga tesis ini selesai.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
8. Kepada rekan-rekan perkuliahan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau yang telah berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, November 2019
Penulis

Feby Utama Harahap

ABSTRAK

Secara hukum aspek legal kawasan hutan sudah kuat ditampung dalam peraturan perundang-undangan kehutanan yang saat ini berlaku, mulai dari UU sampai dengan peraturan perundang - undangan di bawahnya. Sehingga pada dasarnya eksistensi kawasan hutan sudah diakui secara Nasional. Namun demikian sampai saat ini keberadaan kawasan hutan selalu terusik oleh dinamika pembangunan secara keseluruhan. Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah persoalan-persoalan sosial ekonomi di seputar kawasan hutan.

Masalah pokok penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan, dan Apa hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey, dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah tidak berjalan dengan baik serta menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dikarenakan penyidikan yang dilakukan dihentikan berdasarkan putusan Nomor 05/Pid.Pra/2017/ PN.Plw yang disebabkan penyidikannya daluarsa sehingga atas hal tersebut tidak adanya penyelesaian secara hukum mengenai kepemilikan lahan Sialang Putaran yang pada dasarnya merupakan kepemilikan Suku Biduando, dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah tidak adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan sehingga pada saat dilakukannya penyidikan dan penyerahan barang bukti tidak dapat dilakukan, tidak adanya kesepahaman dalam hal penentuan batasan kawan hutan yang di dalamnya sudah ada kepemilikan tanah ulayat yang diakui oleh suku Biduando, sedangkan di pihak BPPHKLHK menyatakan lahan tersebut merupakan kawan hutan tanaman industri yang sudah diberikan izinnya kepada PT. Arara Abadi.

ABSTRACT

Legally the legal aspects of forest areas have been strongly accommodated in the current forestry laws and regulations, ranging from laws to the laws and regulations below them. So basically the existence of the forest area has been recognized nationally. However, until now the existence of forest areas has always been disturbed by the dynamics of overall development. One aspect that needs to be examined is the socioeconomic issues surrounding the forest area.

The main problem of this research is How Forest Law Enforcement Law Enforcement by the Environmental and Forestry Law Enforcement Agency and Regional Section II of Sumatra Against Round Sialang Land in Pelalawan District, and What are the obstacles in Law Enforcement of Forestry Crime by the Office of Environmental Protection and Law Enforcement and Forestry Section Region II of Sumatra Against Round Sialang Land in Pelalawan Regency.


The research method used was observational research that is by means of surveys, by means of surveys, meaning that researchers directly conduct research at the location of the study, while the nature of this study is descriptive.

The results of the research and discussion revealed that Forestry Criminal Law Enforcement by the Environmental and Forestry Law Enforcement and Law Enforcement Section Region II of Sumatra Against Round Sialang Land in Pelalawan District was not going well and caused a legal uncertainty because the investigation conducted was terminated based on decision No. 05 /Pid.Pra/2017/ PN.Plw due to investigation has expired so that there is no legal settlement regarding Sialang Round land ownership which is basically ownership of the Biduando Tribe, and Obstacles in Law Enforcement of Forestry Criminal Acts by the Safeguard and Law Enforcement Center Environment and Forestry Section Region II of Sumatra Against Round Sialang Land in Pelalawan Regency is the lack of coordination with other law enforcement officers in the field so that when investigating and handing over evidence cannot be carried out , there is no understanding in determining the boundaries of forest comrades in which customary land ownership is recognized by the Biduando tribe, while BPPHKLHK states that the land is a friend of industrial plantations which has been given permission to PT. Arara Abadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN BAHWA TESIS TIDAK PLAGIAT	
TANDA PENGESAHAN TESIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori.....	11
E. Konsep Operasional	47
F. Metode Penelitian.....	48
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	54
B. Tindak Pidana Kehutanan.....	66
C. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Pelalawan.....	73
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan	

Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan.....	78
B Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan.....	98
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia sejak lahir ke dunia, telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur, yang akan selalu berkembang didalam pergaulan hidupnya. Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa hidup bersama dengan sesamanya terutama di dalam masyarakat.¹ Indonesia sendiri bangsa yang mempunyai beragam suku, agama, dan ras yang berbeda dan juga adat istiadat yang beragam, keberagaman itu merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik dari penegak hukumnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).² Hukum di Indonesia masih jauh dari kata kesempurnaan jika dibandingkan dari Negara-Negara yang telah maju dan berkembang, Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi tetap saja dalam penerapan hukumnya belum sesuai dengan yang diinginkan, seperti

¹ Soekanto Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 346.

penegakan hukum pidana, masih banyaknya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan masih banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.³

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Manusia dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.⁴

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6.

⁴Arief A. *Hutan dan Kehutanan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 2.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Mestinya kekayaan ini dapat memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, pemanfaatan secara optimal dan harus dijaga kelestariannya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi selanjutnya. Yang lebih penting lagi hutan alam sebagai kawasan (wilayah) yang ditumbuhi atau tertutup oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya merupakan penyuplai utama oksigen sebagai paru-paru dunia, sehingga hutan merupakan sumber keanekaragaman hayati dan sumber daya alam (kayu, energi, sumber daya mineral) yang saat ini sudah mulai terancam dan menjadi kegelisahan dunia internasional, karena luasan dan kualitas hutan alam di berbagai negara dunia yang terus menyusut dan telah berdampak pada proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi yang berdampak

terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang telah menjadi ancaman global saat ini.

Persoalan kehutanan yang terjadi saat ini terkait dengan keseluruhan jangkauan masalah dan kesempatan lingkungan dan pembangunan, termasuk hak atas pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Masalah dan kesempatan kehutanan harus dilihat dengan cara yang holistik dan seimbang dalam keseluruhan konteks lingkungan hidup dan pembangunan, dengan mempertimbangkan fungsi dan pemanfaatan hutan yang beragam, termasuk pemanfaatan tradisional, tekanan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul bila pemanfaatannya dihambat atau dibatasi, sebagaimana pilar potensinya bagi pembangunan yang dapat diberikan oleh pengelolaan hutan berkelanjutan.⁵

Salah satu permasalahan yang sangat krusial di bidang lingkungan hidup, khususnya kehutanan adalah permasalahan kegiatan perkebunan tanpa izin yang mengakibatkan terhadap kerugian kekayaan Negara. Oleh karena itu diperlukan seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, serta diperlukan peran Negara dalam mengelola hutan agar tetap lestari. Dengan adanya hukum yang mengatur dan melindungi hutan maka, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan hidup yang selaras. Landasan hukum yang di bentuk akan sangat baik dengan di tunjangnya aspek pidana yang dapat membatasi dan

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm. 21.

mengatur penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang dapat melakukan perusakan dan pencemaran hutan.⁶

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya di singkat UUK) mengamanahkan dalam konsideran butir a hutan sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang di kuasai oleh Negara, memberikan manfaat serta guna bagi umat manusia, karena wajib di syukuri, di urus dan di manfaatkan secara optimal, serta di jaga keketariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Tindak pidana kehutanan saat ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial. Maka setiap orang akan selalu dihadapkan pada realita yang ada. Yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat, dari masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas bahkan sampai melibatkan oknum pejabat, baik yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi.

Secara hukum aspek legal kawasan hutan sudah kuat ditampung dalam peraturan Perundang-Undangan kehutanan yang saat ini berlaku, mulai dari UU sampai dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Sehingga pada

⁶ SURIANSYAH MURHAINI, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 11.

dasarnya eksistensi kawasan hutan sudah diakui secara Nasional. Namun demikian sampai saat ini keberadaan kawasan hutan selalu terusik oleh dinamika pembangunan secara keseluruhan. Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah persoalan-persoalan sosial ekonomi di seputar kawasan hutan

Sebagaimana yang dijelaskan mengenai tindak pidana kehutanan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Putusan Nomor 05/Pid.Pra/2017/PN.Plw merupakan putusan praperadilan dalam hal yang terjadi di lahan Sialang Putaran Kabupaten Pelalawan, dimana pemohon dalam proses penangkapan dinyatakan telah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 17 ayat (20 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu dalam hal:

Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Kemudian bagi orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya dalam hal mengenai Lahan Sialang Putaran tersebut pada dasarnya di klaim sebagai Hutan Negara oleh Balai Pengamanan Dan

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera yang telah diberikan izin penguasaan hutan tanaman industri kepada PT. Arara Abadi, namun menurut pemohon lahan Sialang Putaran tersebut merupakan lahan yang dimiliki secara turun-temurun oleh anak-kemanakan Suku Biduando semenjak tahun 1920 sehingga lahan tersebut sudah menjadi tanah ulayat dari suku Biduando tersebut. Akibat hal tersebut Pemohon yang merupakan sebagai pengelola yang ditunjuk langsung oleh suku Biduando untuk melakukan penanaman sawit di Lahan Kepung Sialang Putaran berdasarkan Surat Perintah Kerja tertanggal 19 Desember 2016. Berselang dari perintah kerja tersebut pemohon ditangkap oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera pada tanggal 19 Januari 2017.

Dimana penangkapan tersebut tidak ada surat penangkapan baik kepada pemohon maupun kepada keluarga pemohon bahwasanya pemohon telah dilakukan penangkapan tanpa adanya upaya pemanggilan baik sebagai saksi ataupun sebagai tersangka serta yang melakukan penangkapan tidak ada menunjukkan identitas keanggotaannya. Sehingga dari keterangan tersebut maka terlihat upaya penangkapan yang dilakukan tanpa sesuai dengan prosedur hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 KUHP ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa:

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah

dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya kepadanya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan bentuk permasalahan hukum dan sosial yang terjadi di Lahan Sialang Putaran masih memperlihatkan belum berjalannya penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dikarenakan dari fenomena yang terjadi telah memperlihatkan tidak sahnya perbuatan hukum dalam hal penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh PPNS Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera kepada pemohon. Sehingga penulis menyajikannya dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan Dalam Perkara Nomor 05/Pid.Pra/2017/ PN.Plw)”**.

B. Masalah Pokok

Melalui latar belakang diatas, maka dapat disampaikan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan?
2. Apa hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian,

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.⁷ Penelitian yang dilakukan untuk dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan.

7. Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Karya, Jakarta, 1998, Hlm. 8.

- b. Untuk Mengetahui hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan ilmupengetahuan(*teoritis*)maupunkepentingan praktek dalam menentukan penerapanUndang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Khususnya terhadapmasyarakat Hukum Adat.Kegunaanpenelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi Teoritis

Untukmemenuhihalhsatusyaratdalammenyelesaikans t u d i ProgramPasca Sarjana Ilmu HukumdiUniversitas Islam Riau.

- b. Dari Segi Praktis

1. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis kebijakan formula penyelesaian perambahan hutanberdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Hasilpenelitianinidapatdijadikankontribusisumbanganpemikiran bagi para pengambil kebijakan yang mempunyai kewenangan dan dalamtahap legislatif.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep yang mengandung tiga hal, yaitu:⁸

1. Merupakan serangkaian antar konsep-konsep yang saling berhubungan.
2. Menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
3. Menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori penegakan hukum, dan teori keadilan. Teori tersebut antara lain:

1. Teori Negara Hukum

Teori Negara hukum sebenarnya secara historis muncul pada abad ke-19, Namun sejak abad ke-17 gagasan, cita-cita atau pemikiran mengenai negara hukum di dunia barat telah mendahului keberadaan negara hukum itu sendiri. Gagasan tersebut mendapat dorongan yang kuat akibat renaissance dan reformasi sebagai reaksi atas kekuasaan raja yang absolut (absolutisme). Pencetus teori murni tentang hukum atau ajaran murni tentang hukum (*The pure theory of law*), Hans Kelsen mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dan

⁸. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 37.

sebagainya. Teori Kelsen merupakan *normwissenschaft*, yang hanya mau melihat hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum. Dalam kepustakaan, ditemukan lima konsep negara hukum yaitu:

1. Nomokrasi Islam (menurut Alquran dan Sunnah)
2. *Rechtsstaat*
3. *The rule of law*
4. *Socialist legality*
5. Negara Hukum Pancasila.

Ciri sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wertmatigheid Van Bestuur*), dan peradilan administrasi dalam perselisihan. *The rule of law*, menurut A.V. Dicey memiliki beberapa arti yaitu:

1. *Supremacy of law* (supremasi hukum yang meniadakan kesewenang-wenangan, artinya seseorang hanya boleh dihukum juga melanggar hukum).
2. *Equality before the law* (kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa maupun bukan jika melanggar hukum).
3. *The Constitution based of individual right* (terbentuknya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan).

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu haruslah demokratis, dan negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum. Menurutnya, dalam perspektif yang bersifat horizontal gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:

- 1) Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
- 2) Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
- 3) Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; dan
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.⁹

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.a Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls. Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan kebaikan.

⁹ Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 387-388.

Konsep keadilan yang dikemukakan plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu yang bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan.

Jhon Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara, dan sebagainya.

Hans kelsen menyajikan esensi keadilan adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut.

John Rawls menyajikan tentang konsep keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan kelompok). Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta

menentukan pembagian keurungan dari kebijaksanaan sosial. Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang dan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung.¹⁰

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial.

Welfare state atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu demokrasi (*democracy*), penegakan hukum (*rule of law*), perlindungan hak Asasi Manusia, keadilan sosial (*social justice*) dan anti diskriminasi.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis Buku Kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hml. 31.

Secara sederhana negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang menitik beratkan pada mementingkan kesejahteraan warganegaranya. Tujuan dari negara kesejahteraan bukan untuk menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat.¹¹

Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (*liberty*), asas kesetaraan hak (*equality*) maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau kebersamaan (*mutuality*). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.

Pada hakikatnya, negara yang menganut paham kesejahteraan modern (*welfare state modern*), juga merupakan negara hukum modern atau negara hukum dalam arti materil yang selanjutnya dikenal dengan negara kesejahteraan modern. Konsep negara kesejahteraan ini lahir sebagai reaksi

¹¹ <http://hadiwahono.blogspot.com/2013/06/negara-kesejahteraan.html> diakses pada tanggal 20 September 2019.

terhadap gagalnya konsep negara hukum liberal dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Ajaran negara hukum liberal berpandangan bahwa fungsi negara harus dibatasi secara minimal, sehingga kebebasan penguasa untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

Konsep negara kesejahteraan, selain mengharuskan setiap tindakan negara berdasarkan hukum, juga negara diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Ciri-ciri negara kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Dalam Negara Kesejahteraan yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat.
2. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peranan eksekutif lebih besar daripada legislatif.
3. Hak milik tidak bersifat mutlak
4. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan atau sekedar penjagaan malam, melainkan negara turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi.
5. Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial, ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warga negara.
6. Peranan hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peranan negara.

7. Lebih bersifat negara hukum materil yang mengutamakan keadilan yang materil pula.

Konsep hukum negara kesejahteraan dalam perkembangannya dibedakan antara negara kesejahteraan terdiferensiasi (*diferensiated welfare state*) biasanya disebut sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) saja dan negara kesejahteraan yang terintegritasi (*integrated welfare state*) dengan negara korporatis (*corporatist welfare state*) sebagai pengembangan yang pertama. Konsep negara kesejahteraan yang terdiferensiasi di dominasi oleh negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar bebas dan sistem politik plural. Dalam konteks ini, kelompok-kelompok kepentingan bersaing satu sama lain dalam berjuang mempengaruhi keputusan politik. Usaha kesejahteraan sosial dipisahkan dari ekonomi, dan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan negara tersebut menjadi bidang yang otonom. Sebaliknya konsep negara kesejahteraan yang terintegrasi, di dominasi oleh negara dengan sistem politik dan ekonomi yang disebut korporatisme. Dalam negara korporasi, pemerintah bekerja sama dengan komunitas bisnis dan serikat pekerja dalam mengatur ekonomi dan mengintergrasikan kesejahteraan sosial ke dalam kebijakan ekonomi sosial yang menyeluruh. Idealnya Indonesia masuk ke dalam katagori negara kesejahteraan yang kooperasi, karena didasarkan pada tujuan negara yang terdapat pada Alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.¹² Hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik, baikpun hukum dengan masyarakat kalau penegak hukum tidak baik maka penegak hukum pun akan kacau.

Penegakan hukum akan diterapkan pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian, objektifitas hasil penelitian ini dapat diuji oleh siapapun yang bertujuan untuk menghindari kesalahan (*error elimination*) hingga penulis mampu mempertahankan teori yang digunakan sebagai teori objektif praktis.

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

¹² Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm.5.

mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:¹³

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum);

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor aparat penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah, Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

¹³*Ibid.*, hlm. 5.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Sasaran dari penegakan hukum yaitu agar dapat menjaminya kepastian hukum terutama dapat memberikan perlindungan hukum bagi kehidupan didalam masyarakat. Sebagai proses kegiatan yang meliputi “berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Berikut dapat dipaparkan konsep penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

Konsep hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Menurut teori Hans Kalsenhukum bukanlah apa yang tertulis dalam undang-undang, melainkan adalah apa yang dilakukan dalam praktik oleh peradilan dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Hukum adalah perilaku polisi, jaksa dan hakim dalam kehidupan praktis. Hukum tidak bisa terlepas dan sangat dipengaruhi unsur-unsur politik, sosiologis, psikologis dan unsur-unsur non-hukum lainnya.

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan menjadi kenyataan sebagaimana yang dikemukakan Satjipto Rahardjo.¹⁴ Dalam pandangannya terhadap hukum dengan cara mengoreksi kekeliruan dan kekurangan paradigma positivistik dalam ilmu hukum mendorongnya untuk berfikir ulang terhadap cara mempelajari dan cara berhukum yang bertujuan menghadirkansebenar keadilan atau keadilan substantif yang lebih dikenal dengan berhukum dengan hati nurani. Secara filosofi menurutnya hukum yang sebenarnya adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, dimana hukum bertugas melayani masyarakat dan bukan masyarakat yang melayani hukum.

Jeremy Bentham juga menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai *the greatest happiness for the greatest number of people*. Oleh karena itu, keinginan hukum melalui badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat

¹⁴. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 25.

hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum itu dilaksanakan.

Berdasarkan dari pendapat pakar hukum diatas, maka dalam penelitian ini alur berpikir penulis akan melakukan langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah hukum (*legal problem identification*), yang terkait dengan kajian penelitian akibat adanya interaksi sosial dengan masalah politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.
- b. Rumusan masalah hukum (*legal problem solving*), yang menghubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Pengambil keputusan (*decision making*), yaitu dalam rangka pengambil keputusan yang harus dilakukan adalah mengkonstatir peristiwa-peristiwa kongkrit itu, kemudian mengkualifisir atau memberi nilai terhadap peristiwa kongkrit itu kemudian mengkonstitutuir atau menetapkan/memberi hukumnya dengan *syllgisme* dengan cara berfikir mengadakan dua premis yaitu premis mayor sebagai *das sollen* yang merupakan aturan hukum dan premis minor sebagai *das sein* sebagai peristiwa kongkrit sementara konklusi sebagai keputusannya.

Pemikiran diatas menempatkan kerangka berfikir pada dua premis, yaitu:

1. Premis Mayor (*Das Sollen*).

Sebagaimana Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu sudut keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵

Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula dan tidak dapat dipisahkan. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kajadian yang ditimbulkan olehnya. Sehingga untuk menyatakan hubungan yang erat ini, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu menunjukkan suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan

¹⁵. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

kongkret: pertama, adanya kejadian yang tetentu.Kedua,adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

Dalam rangka penegakan hukum sebagaimana Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁷ Lebih lanjut Satjipto menegaskan bahwa keinginan hukum dimaksud adalah pikiran-pikiran pembuat UU yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Sedangkan berdasarkan asas hukum *Nullum delictum nulla poen sine praevia lege* (suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.¹⁸

Dalam BAB X Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Orang Perseorangan serta Korporasi dilarangmengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan merambah kawasan hutanSerta melakukanpenebanganpohondalamkawasanhutan. Selain memuat sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan juga memuat

¹⁶. *Ibid.* hlm. 59-50.

¹⁷.Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit*, hlm. 26.

¹⁸. KUHP, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, cetakan I, 2009.

sanksi yang komplit yaitu sanksi administrasi, penyelesaian sengketa perdata baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan serta sanksi pidana penjara dan denda.

2. Premis Minor (*Das Sein*)

Mulai dari tahun ± 1920–an Lahan Sialang Putaran telah di duduki oleh Masyarakat suku Biduando untuk bercocok tanam dan dikeluarkan secara legalitas oleh Pemerintah kabupaten kampar melalui camat bunut berupa surat keterangan (SK) dengan nomor 01 tertanggal 05 Februari 1996 yang menerangkan lahan tersebut merupakan lahan kepunyaan anak Kemaakan suku Biduando, dan Hal ini sebagai premis minor (*das sein*) yang merupakan fakta terjadinya permasalahan dan kekosongan hukum. Fakta-fakta yang menunjukkan belum adanya solusi tunggal dalam penanganan perambahan hutan yang merusak ekosistem.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, maka dalam menjawab permasalahan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis sependapat dengan Muladi bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana, namun harus dilihat dari konteks sosial. Karena kalau sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehingga menurut Muladi model sistem peradilan

pidana yang sesuai bagi Indonesia adalah mengacu kepada “*daad-dader strafrecht*” yang disebut keseimbangan kepentingan.

Model ini sangat realistis karena memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Hal ini merupakan konsep pemikiran penulis yang menjadi formulasi kebijakan hukum yang akan berlaku (*ius constitutum*) dalam penegakan Hukum.

Penulis akan menggunakan teori yang digunakan oleh Muladi bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat akan dibedakan dalam 3 hal yaitu:¹⁹ Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), Sinkronisasi substantial (*substantial synchronization*); dan Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*). Teori ini dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. *Pendekatan normatif* yang memandang keempat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat penegak hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

¹⁹. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 1-2.

2. *Pendekatan administratif* memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

3. *Pendekatan sosial* memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas berhasil dan gagalnya dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan sistem sosial.

Menurut Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat

penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²⁰

Usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional juga merupakan Penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ditegaskan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana harus sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan.²¹

²⁰*Ibid*, hlm.40.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 36.

3. Teori Keadilan

a. Persamaan Di Hadapan Hukum

Keseimbangan di dalam kehidupan perlu diterapkan demi suatu nilai keadilan, untuk menyelaraskan keadaan diantara manusia yang satu dengan lainnya agar terbentuk kehidupan yang seimbang. Penyelarasannya dilakukan dengan memberikan sesuai haknya seseorang berdasarkan prosedur, jika terdapat pelanggaran terhadap peyeimbangan maka diperlukannya suatu hukuman. Pengertian adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu: asas menyatakan semua manusia sama kedudukannya dimata hukum.²²

Equality before the law merupakan istilah semua orang sama di depan hukum. Asas ini dipandang sangat penting karena menjadi tolak ukur dalam hukum modern terutama perkembangan pemikiran *Rule of Law* yang tersebar di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai salah satu manifestasi dari Negara hukum *rechtstaatequality before the law* menjadi sasaran manusia di hadapan hukum *gelijkheid van ieder*

²²<https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/teori-keadilan-hukum.html>, diakses pada tanggal 28 September 2019.

voor de wet. Perlakuan tersebut terdiri dari perlindungan sama didepan hukum *equal justice under the law* serta keadilan yang sama.²³

Pencerminan kesetaraan kehidupan masyarakat terlihat pada persamaan dihadapan hukum untuk setiap individu tanpa pengecualian untuk mengelompokkan orang atau kelompok yang keterbelakangan. Namun asas tersebut memiliki penghambat dalam pelaksanaannya yang salah satu faktornya yaitu sumberdaya manusia yang memiliki kekuasaan penuh sebagai penguasa dapat melakukan kesetaraan tersebut.

Meskipun sudah berlaku umum sebagai *equality before the law* asas ini masih ada ketimpangan di antara dimensi sosial dan ekonomi setiap manusia. Persamaan hanya sebagai ungkapan saja, untuk memberikan harapan bahwa hukum itu sama namun disisi implementasinya sosial dan ekonomi seseorang boleh tidak mendapatkan persamaan. Penilaian tersebutlah yang menjadikan nilai *equality before the law* hilang maknanya dihadapan manusia.

Jika dikaitkan dengan praktek peradilan Asas *Equality before the law*, terlihat bagi setiap orang yang dalam proses persidangan di pengadilan. Hak dan kedudukannya dinyatakan sama meskipun nantinya akan menyandang status narapidana. Begitu juga saat di lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana baik laki-laki maupun perempuan yang diletakkan ditempat yang berbeda memiliki kesetaraan

²³Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditia Bakti, Jakarta, 2007, hlm.20.

yang sama juga. Pemahaman tersebut sangat penting diketahui oleh setiap orang agar tidak ada yang merasa dirinya lemah atau rendah dihadapan hukum atau *equality before the law*. Doktrin ini juga berhubungan erat dengan *Rule of Law* karena sarasannya merupakan sistem negara hukum.

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita warga negara, dibutuhkan prinsip Negara hukum untuk mengimplementasikan komunikasi dan interaksi sosial diantara elemen komunitas. Sebagai acuan dasar tetap bersandar kepada aturan yang diberlakukan sehingga memberikan kesepakatan sebagai referensi setiap orang dalam melakukan perbuatan hukum. Konsep tersebut menghindari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh penguasa hukum terhadap pencari keadilan.

Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum *rechtsstaat* seperti penjabaran sebelumnya. Seharusnya sudah dapat memberikan jaminan persamaan serta perlindungan terhadap kepentingan setiap haknya manusia. Namun harapan tersebut hanyalah sebagai pengharapan dikarenakan konsep hanya dibuat sebagai wujud saja tidak dalam retorikanya. Secara teoritik mengkonsepkan bahwa perlakuan hukum tidak membeda-bedakan setiap individu dari bentuk latar belakangnya seperti ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya terlihat melalui lembaga peradilan. Persamaan di hadapan hukum diseimbangkan kepada sikap individunya. Sesuai dengan asas *audi et alteram partem* adanya perlakuan yang sama dihadapan hakim, setiap

orang memiliki hak diperlakukan seimbang atau sejajar dengan orang lain jika menghadapi penyelesaian sengketa.

Keterangan tersebut selain diakui seharusnya dilaksanakan sehingga tidak ada ungkapan hukum itu tajam kebawah dan tumpul ke atas. Dalam arti pemberlakuan konsepnya hanya untuk orang yang lemah bukan bagi orang yang memiliki kekuasaan. Prinsip persamaan ini, menjadi unsur manifestasi larangan dari sikap dan tindakan diskriminatif, terkecuali tindakan yang membangun aspirasi masyarakat tertentu untuk mengembangkan kemajuan.²⁴

Dari hal tersebut maka dikatakan bahwa persamaan dihadapan hukum tercermin dari setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan rasa keadilan dalam setiap proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang berlangsung di pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum bilamana mempunyai masalah-masalah hukum.²⁵

Pendefinisian konsep persamaan dihadapan hukum dipercayai akan memberikan jaminan adanya hubungan untuk memperoleh keadilan *access to justice* bagi semua orang. Sebagaimana yang pernah disebutkan Aristoteles sebagai pengembangan teori keadilan dimana keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum

²⁴ Syahrudin Nawi, *Negara Hukum, Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 103-104.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 104-105.

yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.²⁶

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dijadikan prinsip hukum bagi masyarakat untuk memintakan perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Keadilan sering disalahartikan oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek negatif. Hart menyatakan, prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan.²⁷ Dalam artian tanggapannya, keadilan tersebut bisa menjadi suatu kesejajaran apabila sesuai dengan yang ditetapkan namun berbalik arah jika tidak sesuai.

Keadilan sebagai dasar prinsip hukum yang tidak dapat diabaikan. Orang untuk berlaku adil tidak gampang begitu juga tidak sulit, jika perkataan tersebut ada dalam dirinya dan selalu diterapkannya maka adil itu tidaklah sulit. Sering tercermin keadilan diungkapkan masyarakat saat proses peradilan. Dimana proses tersebut pastinya akan terlihat posisi keadilan dari prinsip substantif perbuatan yang dilakukan. Realita yang terjadi cenderung memperlihatkan tanggapan masyarakat bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh penguasa belum dirasakan adil.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan, Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 348.

Pemahaman terhadap keadilan kurang dipahami oleh segelintir masyarakat. Meskipun substansi hukum telah dijalankan namun rasa adil tersebut sangat jauh dari pemikiran setiap orang. konsep relativisme timbul dikarenakan makna keadilan sering dinilai, dihatan, dirasakan dan diungkapkan padahal keadilan tidak boleh dipandang sebagai rasa, keinginan, dan harapan.

Plato mengkualifikasikan substansi dari keadilan, antara lain:

1. Karakteristik atau sifat yang muncul alamiah dari dasar diri manusia;
2. Batasan untuk mengendalikan rasa penyesuaian diri dalam suatu lingkungan; dan
3. Hal yang dimungkinkan masyarakat untuk menjalankan kehidupan kemanusiaannya sesuai atau semestinya.²⁸

Keadilan terdapat pada diri manusia sebagai ungkapan atau ekspresi dalam tindakan menjalani kehidupan. Keberadaannya terlihat dari sifat dan wujud perlakuan tindakan terhadap sesama. Hal itu berkaitan dengan adrenalin setiap manusia disetiap langkah kehidupannya dilingkungan sekitar, sehingga motivasi luapan perasaan serta kondisi lingkungan sangat mempengaruhi proses keadilan..

Sesuai makna legalitas dimana hukum berlaku jika aturan yang mengatur sudah ada terlebih dahulu, sebaliknya maka keadilan dapat diwujudkan jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama dan tanpa

²⁸ Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 177.

diskriminasi.²⁹ Legalitas secara hukum memiliki akibat terhadap perbuatan. Apabila perbuatan tidak memiliki rasa adil maka penerapannya sulit untuk diterapkan di tempat yang berbeda.

Hukum pidana juga mengenal sisi keadilan, dimana disetiap keputusan harus didasarkan kepada norma yang objektif dan tidak subjektif atau sewenang-wenang. Perilaku adil diterapkan sesuai dengan penempatannya. Keadilan dalam hukum pidana bukan semata-mata untuk menilai kebenaran dalam sistem pemikiran individu melainkan harus direformasikan menjadi suatu tindakan positif terhadap suatu keputusan.

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah:³⁰

- a. Adanya tuntutan bagi setiap orang untuk mematuhi aturan dengan tidak melanggar boleh hukum dengan kata lain aturan hukum harus diikuti oleh setiap orang.
- b. Setiap orang sudah mempunyai batasan hak pada dirinya sehingga tidak boleh melakukan sesuatu diluar batasan tersebut.

Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan ke dalam dua golongan yaitu :

- a. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara yang didapati *he gets* oleh seseorang dengan dihasilkannya *he deserves*.

²⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bayu Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 15-16.

³⁰ Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 93.

- b. Keadilan korektif, yakni bertujuan memeriksa kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Konsep keadilan yang juga relevan seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa keadilan dapat dilihat pada hasil konkret yang diberikan kepada setiap individu manusia. Hasil berasal dari tindakan sewajarnya untuk memperlakukan suatu perbuatan sesuai dengan aturannya. Sehingga keadilan dipandang sebagai hubungan yang ideal diantara manusia.

Kejahatan atau tindak kriminal adalah sebagai bentuk perilaku menyimpang dari seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang dikarenakan rusaknya ketertiban umum dan menimbulkan ancaman terhadap norma sebagaimana dinyatakan Saparinah Sadli. Penyimpangan juga merupakan masalah kemanusiaan dan juga masalah sosial seperti dikatakan Benedict S. Alper dalam teorinya *the oldest social problem*.³¹

“Terhadap masalah kemanusiaan atau masalah kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana”.³²

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 148.

³² *Ibid.*

Digunakannya hal tersebut sebagai sasaran kebijakan untuk mengatasi gejala sosial termasuk pada kebijakan penegakan hukum secara general. Kebijakan sosial memiliki tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dari segala usaha yang positif untuk sampai pada suatu masalah penggunaan (hukum) pidana sebenarnya.³³

Selanjutnya penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakan hukum perlu di kaji persoalannya. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah ada pada saat peraturanhukumnya dibuat atau diciptakan..³⁴

Soerjono Soekantomenyatakan:

“Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.³⁵

Kaidah tersebut sebagai acuan bagi perilaku atau sikap tindak yang sesuai kepada yang seharusnya. Untuk mewujudkan kedamaian maka diperlukan perilaku yang menciptakan dan memelihara suatu keadaan³⁶. Penegakan hukum intinya tindakan yang telah ditetapkan oleh pejabat untuk membuat keputusan. Sehingga gangguan terhadap tindakan

³³*Ibid.* hlm. 149.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, hlm. 24.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm. 5.

³⁶*Ibid.* hlm. 6.

diksresi dapat terjadi apabila terdapat penyimpangan pola pikir setiap orang.³⁷ Sebagai dasar pelindung kepentingan manusia, hukum diperlukan untuk suatu penegakan hukum yang sesuai dengan pelaksanaannya. Yang implementasinya diperlukan adanya “Kepastian hukum (*techtssicherheit*)”, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*)”.³⁸

Tegaknya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang membuat keputusan, antara lain:

- a) Regulasi itu sendiri.
- b) Subjektif sebagai pelaksana dikresi hukum.
- c) Alat pendukung berupa sarana dan prasarana.
- d) Pelaku yang menerapkan hukum.
- e) Kebudayaan, yakni “nilai sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor diatas memiliki hubungan yang erat sama lainnya, oleh sebab merupakan merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum.³⁹Kaidah penegakkan hukum atas keadilan terletak pada kedudukan yng sama dihadapan hukum“*equality before the law*”. Semua orang, baik pejabat negara, rakyat, kaya ataupun miskin, apabila melakukan perbuatan melawan hukum, maka harus mendapat sanksi tanpa ada kesenjangan dalam menegakkan hukum. Berdasarkan

³⁷*Ibid.* hlm. 7.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 134.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Op., Cit.*, hlm.8-9.

keterangan tersebut dapat diketahui bahwa negara merupakan institusi yang terbentuk dari keberadaan suatu kelompok manusia yang bertinggal disuatu wilayah kemudian membentuk peraturan-peraturan dalam rangka mengatur hidup yang telah disepakati bersama.⁴⁰

Peletakkan kebenaran hukum hanya dalam bingkai norma yang abstrak dan masih dalam tataran teorit saja. Hukum seharusnya berfungsi sebagai pelindung masyarakat dengan memberikan rasa keadilan namun aparat penegak hukumnya dirasa belum mampu menunjukkan fungsi utamanya. Hukum dan keadilan merupakan dua sisi yang menyatu, karena keadilan adalah nilai-nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk hukum.

Sebaliknya hukum tidak dapat dikatakan hukum, jika tidak mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan di mana hukum itu berlaku. Hukum bukan berfungsi sendiri namun membutuhkan fungsi lainnya untuk menata kelola kemaslahatan di tengah masyarakat. Penegak hukum pada hakekatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan penegak hukum itulah skema-skema hukum itu menjadi hidup, di tangan penegak hukum itulah hukum mengalami perwujudannya. Penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dihadapkan kepada struktur birokrasi hukum modern yang semakin formal dan komplek.

⁴⁰ Bagio Kadaryanto, *Dinamika Pembentukan Daerah Otonomi Baru*, Taman Karya, Pekanbaru, 2018, hlm. 22.

Sebagai penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat) merupakan simbol yang melambangkan pekerjaan yang dilakukannya. Sebagai makhluk Tuhan, para penegak hukum adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam semua sisi kehidupan yang melekat pada dirinya yang menyebabkan kemampuan yang dimilikinya menjadi sangat terbatas. Meskipun demikian dalam pelaksanaan tugas di masyarakat, para penegak hukum sering dihadapkan pada situasi yang secara konsisten justru dapat mengakibatkan arah berbalik yaitu terciptanya ketidaktertiban dalam masyarakat, tentunya dalam hal ini para penegak hukum dituntut secara kreatif, arif dan bijaksana untuk mampu mengatasi problema yang penuh dengan resiko, baik resiko fisik maupun psikis.⁴¹

Nilai dari keadilan sudah dianggap sulit penerapannya di Indonesia, dikarenakan keadilan hanya dirasakan bagi orang kalangan penguasa tidak sebaliknya bagi kalangan bawah sehingga pandangan terhadap hukum hanya dijadikan sebagai objek saja. Penegakan hukum dan keadilan di Indonesia belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan bangsa ini. Hal tersebut terjadi akibat lemahnya integritas aparat hukum dan praktik mafia hukum. Lemahnya integritas dan kultur aparat penegak hukum, serta praktik mafia hukum menjadi distorsi penegakan hukum Indonesia.⁴²

⁴¹ <http://bhp.co.id/2016/08/13/penegakan-hukum-dan-keadilan/> diakses pada tanggal 12 September 2019.

⁴² <http://tykhakartika.blogspot.com/2013/04/keadilan-dalam-penegakan-hukum-di.html>, diakses pada tanggal 12 September 2019.

3. Tujuan Pidana

Pidana berasal dari kata pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidana dapat pula diartikan dengan hukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”. Sudarto, mengemukakan: pidana tidak hanya enak di rasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.⁴³

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁴⁴

1. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

⁴³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 22-23.

⁴⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁴⁵ Menurut teori memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai saran untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker lebih tepatnya disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang

⁴⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105

telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini disebut tujuan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena yang membuat kejahatan melainkan orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori relatif.

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

3. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).⁴⁶

⁴⁶Muladi, *Op. Cit*, hlm. 50

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/ atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep secara jelas mengenai variabel-variabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat, Konsep Operasional juga menjelaskan tentang bagaimana kegiatan yang harus dilakukan memperoleh data atau indikator yang dimaksud. Untuk menghindari salah penafsiran dan agar konsisten terhadap judul dalam tesis ini maka konsep operasional adalah sebagai berikut:

Penegakan Hukum adalah satu proses atau kegiatan dalam pelaksanaan Penerapan Hukum atau suatu tindakan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.⁴⁷

⁴⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 158

Hukum adalah rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup masyarakat.⁴⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Tindak Pidana Kehutanan Perbuatan melanggar ketentuan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.

Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya..

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Undang-undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dasar hukum (*asas legalitas*) penegakan hukum.

F. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁴⁸*Ibid*, hlm.164

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan (Analisis Kasus 05/Pid.Pra/2017/ PN.Plw).

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutananeleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera TerhadapLahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera, alasan untuk meneliti ini dikarenakan penegakan hukum tindak pidana kehutanan yang terhadi di Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan belum dapat memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan hukum.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁹ Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan dalam penelitian. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan.⁵⁰ Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Keterangan
1.	Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan	1
2.	Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera	1
3.	Tersangka dalam Perkara Lahan Sialang Putaran	1
Jumlah		3 Orang

Sumber: Data Lapangan, 2019

Sehubungan dengan jumlah populasi tersebut maka dalam penelitian ini mempergunakan teknik sensus dikarenakan sampelnya sedikit.

5. Data dan Sumber Data

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm: 44.

⁵⁰ *Ibid*, hlm:119.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:
 - a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan.
 - b. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan.
2. Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 - d. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

6. Alat Pengumpulan Data.

Untuk mempermudah data yang dipertanggung jawaban dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data berupa wawancara. Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses Tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian penulis kumpulkan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dalam arti peneliti bertitik tolak pada proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola dengan memilih pasal-pasal yang berkaitan sebagai tindak pidana kehutanan. Data dianalisis secara kualitatif dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis yang menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

8. Penarikan Kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yang merupakan penelitian dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, dimana data-data hasil penelitian dilapangan diuji secara teoritis berdasarkan pendapat ahli dan ketentuan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, peraturan perundang-undangan terkait lainnya sebagai pendukung, buku-buku, hasil penelitian, pendapat ahli maka ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sanskerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁵¹ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁵² Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Tindak Pidana adalah sebuah perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari perkataan tersebut yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun

⁵¹ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 83.

⁵² Sudarto, *Op., Cit*, hlm. 23.

tindakan.⁵³ Menurut Moeljatno memberikan istilah “*strafbaar feit*” “suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁵⁴

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana secara teoretis dapat dirumuskan: suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pompe menyatakan juga bahwa perkataan tindak pidana diartikan dari 2 (dua) segi, antara lain:

- a) Segi teoritis, tindak pidana dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b) Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah suatu tindakan yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum”.

⁵³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁵⁴ Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi, bagi seseorang yang melanggar larangan dari suatu aturan maka secara tidak langsung telah melakukan suatu tindak pidana. Kata lain perbuatan pidana merupakan perbuatan dilarang, dengan ketentuan larangan ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian.⁵⁵ Sehingga tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan dan memiliki akibat hukum dari larangan tersebut.⁵⁶

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁵⁷

Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan menurut utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut dengan delik karena peristiwa itu suatu perbuatan

⁵⁵ Moeljatno, *Op., Cit*, hlm, 71.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2003, hlm. 50.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 67.

atau suatu melalaikan, maupun akibatnya atau keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu.

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Kemudian menurut Khanter dan Sianturi pengertian tindak pidana didefinisikan sesuatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarnag atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁵⁹ Teguh Prasetyo merumuskan bahwa:⁶⁰ “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

⁵⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 3

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut: “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhannya terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁶¹ Jonkers merumuskan bahwa:⁶² “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatanyang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

2. Aliran Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 (dua) aliran, yaitu:

1) Aliran monistis

Memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan kesalahan (*criminal responsibility* dan *criminal liability*).

Pandangan *monistis* dinyatakan sebagai suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana dari suatu perbuatan yang dilarang. dalam artian bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Op., Cit.*, hlm. 182.

⁶² Adami Chazawi, *Op., Cit.*, hlm. 75.

tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*)serta pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*)”.

Berikut dapat diketahui ahli hukum yang menganut pandangan *monistis*, yaitu sebagai berikut:

- a. JE. Jongkers menyatakan peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. H.J. Van Schravendijk, juga merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang karena dapat dipersalahkan.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁶³

⁶³*Ibid.*, hlm 75.

2) Aliran dualistis

Memisahkan antara unsur yang melekat pada perbuatan (*criminal act*) dengan kesalahan *criminal responsibility* dan *criminal liability*).

Pandangan *dualistis* ini melihat keseluruhan syarat adanya pidana yang telah melekat pada perbuatan pidana. Pandangan *dualistis* memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidanayakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan *dualistis*, dianut oleh banyak ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

- a. Vos, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b. R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- c. Pompe, dengan merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

d. Hazewinkel-Suringa, dengan mengemukakan pengertian dari *strafbaar feit* adalah setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Lebih lanjut, Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa perbuatan pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang meliputi perbuatan dan pengabaian yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, kemudian dengan mengabstrakan memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

⁶⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran..., Op., Cit*, hlm 72- 73.

keadaankeadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶⁵

Menurut Moeljatno mengemukakan: unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

a) Perbuatan (Manusia)

b) Memenuhi rumusan undang-undang.

Unsur ini merupakan syarat formal, keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas.

c) Bersifat melawan hukum.

Unsur ini merupakan syarat materil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tidak patut dilakukan.⁶⁶

Hazewinkel-Suringamengemukakan pandangan lain mengenai unsur tindak pidana dimana ia tidak menganut aliran monistis ataupun dualistis.

Unsur-unsur tidak pidana yang dimaksud adalah:

a) Unsur tingkah laku manusia.

Unsur ini dalam undang-undang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja, misalnya membawa atau mengusai.

b) Unsur melawan hukum.

Unsur ini ada dirumuskan di dalam undang-undang yang biasanya disertai dengan kata-kata melawan hukum. Menurutnya, sifat melawan hukum dirumuskan secara tegas dalam undang-undang

⁶⁵ P.A.F Lamintang *Op.,Cit*, hlm. 123

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

dikarenakan unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak tindak pidana.

- c) Unsur kesalahan
- d) Dalam tindak pidana materil diperlukan adanya akibat konstitutif.
- e) Pada beberapa tindak pidana diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya perbuatan yang diuraikan dalam undang-undang yang merupakan sifat tindak pidana itu.
- f) Beberapa tindak pidana memerlukan unsur keadaan yang menyertai. Unsur keadaan yang menyertai dapat bersifat objektif maupun subjektif (bertalian dengan tujuan petindak).⁶⁷

Pada dasarnya unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli:

1. Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki unsur perbuatan, aturan hukum yang dilarang, dan ancaman pidana bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 60

2. Menurut R. Tresna, meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos, kelakuan manusia yang tidak sesuai dengan aturan dimana kelakuan tersebut diancam dengan pidana berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
4. Jonkers juga berpendapat sebagai penganut paham monisme, ia menyatakan tindak pidana meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Menurut Schravendijk, meliputi kelakuan bertentangan dengan keinsyafan hukum yang diancam dengan hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan.⁶⁸

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut.⁶⁹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*);

⁶⁸ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89

⁶⁹ Adami Chazawi, *Teori-Teori Pidana & Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo.Persada, Jakarta, 2001, hlm. 121

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidanaomisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopende delicten*) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus/berlanjut voortduren delicten);
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*communia delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (*propria delicate*, yang hanya dapat dilakukan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dapat dibedakan antara tindak pidana yang dipeberat

(*gequalifceerde delicte*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligeerde delicten*):

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);
- l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

B. Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Hutan

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia.

Disamping mempunyai manfaat, hutan juga mempunyai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, *forrest* (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.⁷⁰

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuhan-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan rapat (horizontal dan vertikal).

Ada beberapa unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

⁷⁰ Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 38.

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (*minimal seperempat hectare*)
- b. Unsur pohon (kayu, bamboo, palem) flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan
- d. Unsur Penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lainnya. Pengetian hutan di sini menganut konsepsi hukum secara vertical karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna beserta lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh.⁷¹

Di dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di tentukan bahwa perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan,
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

Di dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan di tentukan, bahwa:

“Tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi koservasi, dan fungsi produksi tercapai”.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 41

2. Jenis-Jenis Hutan

Dalam rangka memanfaatkan hutan bagi umat manusia maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam hutan. Mengklasifikasi sesuatu merupakan bagian penting suatu proses berpikir. Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

- a. Hutan berdasarkan statusnya, yaitu:
 - 1) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 - 2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
 - 3) Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- b. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:
 - 1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
 - 2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - 3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

3. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Definisi Tindak pidana bidang kehutanan adalah Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan

pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

4. Dampak Kerusakan Hutan.

Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah *illegal logging*. *Illegal logging* atau pembalakan liar berkontribusi terhadap deforestasi dan eksistensi pemanasan global, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan menronrong aturan hukum. Kegiatan-kegiatan ilegal merusak pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan penghindaran pajak dan mengurangi pendapatan Negara-negara produsen, lebih lanjut membatasi sumber daya negara-negara produsen dapat berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat *illegal logging* (pembalakan liar) bagi lingkungan dan hutan adalah:

- a. Berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan.

Pohon-pohon di hutan biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih.

- b. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur

Lapisan tanah yang subur terbawa arus banjir. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung *Illegal*

logging(pembalakan liar) juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur didaerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.

c. Musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi

Konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sekitar kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.Semakin langkanya orang utan juga merupakan dampak dari adanya *Illegal Logging* yang semakin marak.Krisis ekonomi tergabung dengan bencana-bencana alam dalam *illegal logging* oleh manusia membawa orang utan semakin terancam punah. Menurut taksiran para ahli, orang utan liar bias punah dalam jangka waktu sepuluh tahun lagi. Untuk kesekian kalinya masyarakat dan flora fauna yang tidak bersalah menjadi korban *illegal logging*.

d. Sulitnya lapangan kerja

Mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, menjadikan hutan sebagai lahan atau tempat tumpuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memanfaatkan hutan dengan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara-cara yang tidak sesuaidengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku.

Sehubungan dengan hal diatas, pembalakan liar dinilai sebagai masalah berat dan sangat mengancam lingkungan hidup, apalagi generasi mendatang.Selain mengakibatkan banjir dan longsor, pengundulan hutan juga memusnahkan berbagai plasma nutfah yang tak ternilai

keberadaannya. Oleh karena itu pembalakan liar sudah di anggap mencapai tingkat yang membahayakan sehingga perlu dicari upaya pencegahannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Pelalawan.

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.⁷²

⁷² http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=63, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019

Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau Ketam, dan Pulau Untut.

2. Geografis

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.⁷³

Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti

Selatan Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Penyu, Indragiri Hulu

Barat Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

Timur Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Pada awalnya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan

⁷³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019

Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan.⁷⁴

3. Kependudukan

Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Bunut, dengan ibu kota Pangkalan Bunut = 13.742 jiwa.
2. Kecamatan Langgam, dengan ibu kota Langgam = 26.423 jiwa.
3. Kecamatan Pangkalan Kerinci, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci = 90.306 jiwa.
4. Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan ibu kota Sorek Satu = 52.920 jiwa.
5. Kecamatan Pangkalan Lesung, dengan ibu kota Pangkalan Lesung = 29.035 jiwa.
6. Kecamatan Ukui, dengan ibukota, dengan ibu kota Ukui Satu = 36.849 jiwa.

⁷⁴*Ibid.*,

7. Kecamatan Kuala Kampar, dengan ibu kota Teluk Dalam = 17.797 jiwa.
8. Kecamatan Kerumutan, dengan ibu kota Kerumutan = 20.350 jiwa.
9. Kecamatan Teluk Meranti, dengan ibu kota Teluk Meranti = 14.834 jiwa.
10. Kecamatan Pelalawan, dengan ibu kota Pelalawan = 17.798 jiwa.
11. Kecamatan Bandar Sei Kijang, dengan ibu kota Sei Kijang = 23.006 jiwa.
12. Kecamatan Bandar Petalangan, dengan ibu kota Rawang Empat = 13.885 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan hasil sensus yang dilakukan oleh BPS Pelalawan tahun 2012 adalah 356.945 jiwa. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam yakni 321.714 jiwa dan lainnya beragama Protestan (6,7%), Katolik (2,48%), Hindu dan Budha.⁷⁵

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah penduduk	283.286	292.419	311.726	334.899	356.945

Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Pelalawan. Besarnya kontribusi sektor industri mencapai 51,41% dari total PDRB tahun 2012. Selain itu, perekonomian Pelalawan juga didukung oleh sektor pertambangan. Ada dua jenis tambang yang ada di Kabupaten Pelalawan, yaitu minyak bumi dan gas bumi. Pada tahun 2012, produksi

⁷⁵*Ibid.*,

minyak bumi mencapai 572,69 ribu barrel dan gas bumi mencapai 5.716,76 ribu. Pada kabupaten ini terletak Kawasan Industri Kampar yang di dalamnya berdiri perusahaan bubur kertas dan produk kertas yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper.



BAB III.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakkan hukum perlu di kaji persoalannya. Konsep pemikiran yang di pakai yaitu penegakkan hukum sudah di mualai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau di ciptakan. Penegakkan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷⁶

⁷⁶Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.,*, hlm. 2.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, yakni sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup.⁷⁷

Pentingnya arti dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup serta pengembangan ekonomi rakyat dan pendapatan negara. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu

⁷⁷ Murhaini, Suriansyah. *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Cet II, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm 10.

dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dalam pemanfaatan hutan diperlukan konsep pengelolaan berdasarkan prinsip berkelanjutan (*sustainable forest management*) melalui pengendalian dan pengawasan fungsi perijinan dalam pemanfaatan pengelolaan hutan.

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek/faktor penegakan hukum itu sendiri, termasuk dengan manusianya baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Dalam pembahasan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep Laurance Meir Friedman, mengenai tiga unsur sistem hukum (*Three Element of Legal System*) yaitu terdiri atas: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), Kultur Hukum (*Legal Culture*).⁷⁸

Menurut Abdul Khakim, lemahnya penegakan hukum kehutanan terjadi, antara lain disebabkan:

- a. Mentalitas aparat kehutanan sendiri.
- b. Jumlah aparat kehutanan yang tidak memadai sedang tanggung jawab dan luasnya wilayah yang harus diawasi tidak sebanding
- c. Intervensi negatif aparat di luar kehutanan (Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia)
- d. Tuntutan percepatan waktu di industri kehutanan

⁷⁸ Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 7.

- e. Perilaku pengusaha atau cokong yang memilih bisnis kehutanan melalui jalan pintas.⁷⁹

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri

Penegakan hukum dibidang kehutanan di Indonesia, jika menggunakan ketiga sistem hukum yang diajukan Friedman tersebut, efektifitasnya dipengaruhi oleh faktor substansi/materi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, aparat penegak hukum,/struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

- b. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- c. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;

⁷⁹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 194.

- d. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- e. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Meni Warlia selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan bahwa latar belakang timbulnya penyebab adanya perkara tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah dimana salah satu pihak mendalilkan lahan tersebut merupakan lahan milik suku Biduando danbukan merupakan kawan hutan sedangkan salah satu pihak lagi menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan kawan hutan.⁸⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera yang diwakilkan oleh Zulfatman Alfian, yang menyatakan bahwa latar belakang timbulnya penyebab adanya perkara tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah dimana penyebabnya dikarenakansalah satu yang dijadikan tersangka oleh pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dengan memasukkan alat berat yang pada dasarnya masuk ke dalam wilayah yang

⁸⁰ Wawancara penulis dengan Meni Warlia selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada tanggal 18 Agustus 2019.

telah diberikan izin kepada PT. Arara Abadi untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.⁸¹

Kemudian wawancara penulis dengan Yose Indrawan selaku Tersangka dalam Perkara Lahan Sialang Putaran menyatakan bahwa latar belakang timbulnya penyebab adanya perkara tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah tersangka tidak mengetahui pada awalnya bisa dijadikan sebagai tersangka dalam perkara Lahan Sialang Putaran, dikarenakan tersangka sebagai pengelola yang ditunjuk langsung oleh anak kemenakan suku Biduando untuk melakukan penanaman sawit, dimana lahan yang seluas 375.000 M² tersebut merupakan milik dari suku Biduando, namun Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan lahan tersebut merupakan hutan negara, sehingga perbuatan tersangka disangkakan telah melakukan pengrusakan terhadap hutan yang telah diberikan izin kepada PT. Arara Abadi.⁸²

Jika dicermati SK Menhut No. 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang pemberian izin HTI PT. Arara Abdi terdapat yang isinya:

“Jika dalam izin ini terdapat tegalan, perladangan, pemukiman serta hak orang lain maka hak tersebut yang diberikan dengan izin ini maka tidak termasuk yang diberikan dengan keputusan ini”.

⁸¹ Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera yang diwakilkan oleh Zulfatman Alfian, pada tanggal 20 Agustus 2019.

⁸² Wawancara penulis dengan Yose Indrawan selaku Tersangka dalam Perkara Lahan Sialang Putaran, Pada Tanggal 28 Agustus 2019.

Sehingga menurut penulis jika tanah ulayat (Tanah adat) suku Biduando termasuk ke dalam keputusan HTI PT. Arara Abdi maka secara sah lahan tersebut tidak menjadi *enclave* (pemilikan pihak ketiga dalam kawasan hutan). Padahal tanah yang diperkarakan tersebut merupakan bagian *enclave* yang tidak bisa dimiliki kewenangannya oleh PT. Arara Abdi.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan , namun jika dibandingkan dengan perkara yang terjadi maka tujuan dari aturan tersebut belumlah berjalan dikarenakan belum mencerminkan suatu kepastian hukum.

Sebagaimana dikutip dalam buku Barda Nawawi Arief, dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸³

⁸³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan, Op.,Cit.*, hlm. 109.

Dikehidupan masyarakat penegakan hukum (*law enforcement*) sangat penting dan dibutuhkan dikarenakan, peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁸⁴Sehubungan dengan hal itu bahwa ketentuan aturan hukum yang telah ada memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparat hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.⁸⁵

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastiaan hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila

⁸⁴Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 13.

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 84.

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Dalam kedudukannya sebagai negara hukum, maka Indonesia berusaha untuk menegakkan supremasi hukum, artinya segala persoalan yang menyangkut permasalahan hukum harus ditangani dan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga apabila terjadi pertentangan individu dalam masyarakat yang juga melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau yang sering juga disebut dengan kejahatan. Dalam hal ini, untuk melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus ditanggulangi dengan kaidah hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah dengan hukum pidana.

Hukum adalah sarana pengendalian sosial yang efektif, tetapi hukum itu dalam wujudnya sebagai peraturan tidak akan terlaksana dalam upaya penegakkan hukum tanpa masuk peranan aparat penegak hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Ada juga pembagian hukum pidana atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dibuat dan berlaku untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus di buat untuk hal atau

orang tertentu. Hukum pidana khusus tersebut akhir-akhir ini di Indonesia cukup banyak.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun diperbolehkan atau sebaliknya, dengan demikian menarik garis antara apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan bahwa hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan melawan hukum. Perhatian dalam penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakkan hukum, dan terhadap perbuatan melawan hukum tersedia sanksi.

Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat sulit untuk disebutkan bahwa bangunan sebuah delik disebabkan oleh teori-teori atau pendapat para sarjana tertentu yang mengelompokkan pengertian kejahatan itu sendiri, untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan seseorang, yang dipertimbangkan adalah faktor-faktor yang kausalitas terhadap rumusan tindak pidana yang dilakukan secara sempurna. Kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang. Secara implisit berbagai faktor dapat dijadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya ataupun kejahatan

pada khususnya. Tampak bahwa faktor-faktor apapun yang di dapat yang jelas semuanya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu.⁸⁶

Berdasarkan wawancara penulis dengan Meni Warlia selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan bahwa penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah dengan adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi dengan surat panggilan Nomor: Sp.06/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/1/2017 tanggal 14 Januari 2017 yang diterima oleh pemohon tanggal 16 Januari 2017, terkait surat panggilan tersebut dilakukan pemeriksaan sebagai saksi yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2017 untuk melengkapi kekuarangan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan tambahan (sebagai saksi) dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan tambahan.⁸⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera yang diwakilkan oleh Zulfatman Alfian, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah pada

⁸⁶ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 90.

⁸⁷ Wawancara penulis dengan Meni Warlia selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada tanggal 18 Agustus 2019.

dasarnya dengan surat No. SP.56/BPPHLHK-SWII/I/PPNS/03/2017 tertanggal 9 maret 2017 .⁸⁸

Kemudian wawancara penulis dengan Yose Indrawan selaku Tersangka dalam Perkara Lahan Sialang Putaran menyatakan bahwa penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah hanya di dasarkan kepada surat panggilan sebagai tersangka oleh BPPHLHK pada tanggal 9 maret 2017, namun tersangka beranggapan bahwa tidak pernah dipanggil dalam kapasitas sebagai calon tersangka, akan tetapi tersangka dipanggil langsung berdasarkan surat tersebut sebagai tersangka sehingga memang pada dasarnya tersangka menolak atas penetapan tersebut karena surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap diri tersangka tidak pernah diberikan oleh termohon.⁸⁹

Untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti yang diperoleh penyidik dari masyarakat atau instansi lainnya terkait dugaan yang terjadi. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah. Namun dengan ketentuan bahwa tersangka serta barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat yang ada pada lokasi terjadinya perkara tersebut serta memberikan tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka atas penangkapan yang telah dilakukan.

⁸⁸ Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera yang diwakilkan oleh Zulfatman Alfian, pada tanggal 20 Agustus 2019.

⁸⁹ Wawancara penulis dengan Yose Indrawan selaku Tersangka dalam Perkara Lahan Sialang Putaran, Pada Tanggal 28 Agustus 2019.

Dalam suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah.

Proses dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangkanya telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana. Dalam

proses penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara resmi terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia.

Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.⁹⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan Meni Warlia selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah dengan adanya praperadilan yang dimohonkan oleh pihak tersangka maka pihak tersangka dapat membuktikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera melewati daluarsa penyidikan dikarenakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tersebut tidak selesai tanggung jawabnya untuk memberikan pembuktian.⁹¹

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera yang diwakilkan oleh Zulfatman Alfian, yang menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah dimana perkara tersebut diproses dalam pra peradilan oleh pihak tersangka.⁹²

⁹⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan>, diakses pada tanggal 26 September 2019.

⁹¹ Wawancara penulis dengan Meni Warlia selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada tanggal 18 Agustus 2019.

⁹² Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera yang diwakilkan oleh Zulfatman Alfian, pada tanggal 20 Agustus 2019.

Kemudian wawancara penulis dengan Yose Indrawan selaku Tersangka dalam Perkara Lahan Sialang Putaran menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah dikarenakan tersangka tidak menerima atas penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera, kemudian tersangka seagai pemohon mengajukan praperadilan dimana dalam putusannya tersangka menyatakan bahwa penyidikan dihentikan dikarenakan penetapan tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dikarenakan penyidikan tersebut daluwarsa.⁹³

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.⁹⁴ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.⁹⁵

⁹³ Wawancara penulis dengan Yose Indrawan selaku Tersangka dalam Perkara Lahan Sialang Putaran, Pada Tanggal 28 Agustus 2019.

⁹⁴ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 426.

⁹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 33.

Dasar dari ketentuan tersebut sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang *asas ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.⁹⁶

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang

⁹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Jakarta, hlm. 173.

dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.⁹⁷

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu penderitaan batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupakan oleh masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun masih menjadi bahan pertimbangan hukum.⁹⁸

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁹⁹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Pada intinya,

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 174.

⁹⁸ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Op., Cit.*, hlm. 427.

⁹⁹ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Adil pada hakikatnya bahwa memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Secara umum penegakkan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan”.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 24.

Sebagai aparat penegak hukum wajib memperlakukan orang yang berperkara (*justitiabel*) sebagai manusia lainnya tanpa memandang status orang tersebut, serta di dalam memutuskan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan perbuatan maka harus mencerminkan keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hingga tercermin kepatutan Dengan kejujuran.¹⁰¹ Oleh sebab itu demi menjamin kepastian hukum, aparat penegak hukum harus memproses pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan respons negatif dari masyarakat. Sehingga jika sudah ada aturan penyesuaian maka tidak akan adalagi kesenjangan terhadap pemikiran penyelesaian sutu perkara.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah tidak berjalan dengan baik serta menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dikarenakan penyidikan yang dilakukan dihentikan berdasarkan putusan Nomor 05/Pid.Pra/2017/ PN.Plw yang disebabkan penyidikannya daluarsa sehingga atas hal tersebut tidak adanya penyelesaian secara hukum mengenai kepemilikan lahan Sialang Putaran yang pada dasarnya merupakan kepemilikan Suku Biduando.

¹⁰¹ Oeripan Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 43.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu menjadi harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus di perhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*techtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*)¹⁰²

Berdasarkan wawancara penulis dengan Meni Warlia selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah tidak adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan sehingga pada saat dilakukannya penyidikan dan penyerahan barang bukti tidak dapat dilakukan, tidak adanya kesepahaman dalam hal penentuan batasan kawan hutan yang di dalamnya sudah ada kepemilikan tanah ulayat yang diakui oleh suku Biduando, sedangkan di pihak BPPHKLHK menyatakan lahan tersebut merupakan kawan hutan tanaman industri yang sudah diberikan izinnnya kepada PT. Arara Abadi.¹⁰³

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, *Op.,Cit*, hlm 134.

¹⁰³ Wawancara penulis dengan Meni Warlia selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada tanggal 18 Agustus 2019.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera yang diwakilkan oleh Zulfatman Alfian, yang menyatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah minimnya sarana dan prasarana untuk membuktikan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan negara, keterbatasan aparat penegak hukum yang ada.¹⁰⁴

Kemudian wawancara penulis dengan Yose Indrawan selaku Tersangka dalam Perkara Lahan Sialang Putaran menyatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan pada Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah tumpang tindihnya penentuan batas wilayah kawasan hutan yang pada dasarnya merupakan tanah ulayat namun diakui sebagai hutan negara, persoalan lain yang juga mempengaruhi penegakan hukum adalah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum memerlukan sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Minimnya jumlah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta sarana atau fasilitas yang terbatas yang dimiliki, tentunya ini dapat menghambat penegakan hukum.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera yang diwakilkan oleh Zulfatman Alfian, pada tanggal 20 Agustus 2019.

¹⁰⁵ Wawancara penulis dengan Yose Indrawan selaku Tersangka dalam Perkara Lahan Sialang Putaran, Pada Tanggal 28 Agustus 2019.

Ada banyak persoalan sosial ekonomi di sekitar kawasan hutan namun terdapat beberapa persoalan sosial ekonomi yang perlu mendapat perhatian lebih, antara lain: tenurial, perambahan kawasan hutan, kesenjangan antar kawasan, keberagaman lokasi, kemiskinan sekitar kawasan, benturan kepentingan antar sektor dan otonomi daerah. Definisi tenurial secara umum tenurial atau “*tenure*” dapat dimaknai sebagai hak pemangkuan dan penguasaan terhadap lahan dan sumberdaya alam yang dikandungnya. Ada juga beberapa pendapat yang memaknai sebagai “*land ownership*” yang diartikan sebagai kepemilikan terhadap lahan atau kepemilikan atas hak atau kepentingan atas lahan. Pengakuan hak terhadap lahan tersebut bisa bersifat individu, kelompok atau negara. Pengakuan secara individu terhadap lahan yang bukan merupakan lahan yang dikuasai negara biasanya tidak menimbulkan banyak masalah karena sudah diatur secara tunggal dalam UU Agraria. Namun pengaturan hak penguasaan oleh kelompok atau negara masih menjadi polemik yang berkepanjangan.

Bagi pemerintah acuannya jelas pada UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “Kawasan hutan” dikuasai oleh negara termasuk pengaturan-pengaturan terhadapnya, sedangkan hutan adat merupakan wilayah masyarakat adat atau masyarakat hukum adat yang berada dalam hutan negara. Namun bagi sebagian besar masyarakat (khususnya masyarakat hukum adat) lahan “kawasan hutan” tersebut secara “*de facto*” adalah merupakan hutan adat yang dikuasai oleh masyarakat, bukan merupakan bagian dari hutan negara. Pengakuan hutan adat oleh masyarakat dalam UU memang telah disebutkan,

namun pengaturannya belum jelas dan mendetail, sehingga muncul multi-interpretasi terhadap pengaturan “kawasan hutan” yang ada “hutan adat”nya.

Kesimpang-siuran pengaturan lahan kawasan hutan inilah yang selalu menimbulkan permasalahan tenurial yang sangat kompleks dalam kawasan hutan. Dari sisi peraturan perundangan secara “de jure” pengakuan penguasaan terhadap kawasan hutan oleh pemerintah sudah jelas, namun secara “de facto” permasalahannya tidaklah sederhana. Apalagi model-model pengakuan penguasaan oleh masyarakat sangatlah lokal spesifik, antara daerah satu dengan daerah lainnya sangatlah berbeda. Namun secara umum masyarakat hukum adat menginginkan kedaulatan dan hak penuh atas hutan yang berada di wilayahnya.

Apabila diamati terdapat beberapa tipe keberadaan masyarakat adat dan hutan adatnya dalam keterkaitannya dengan kawasan hutan:

1. Pertama, yang terdapat dalam kawasan hutan yang telah diserahkan pengelolaannya kepada HPH/IUPHHK Hutan alam dan Hutan tanaman.
2. Kedua, yang terdapat dalam kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung (HL).
3. Ketiga, yang terdapat di hutan produksi yang tidak dibebani hak pengelolaan/pemanfaatan.

Namun pemberian hak kepada pihak swasta oleh pemerintah untuk mengelola kawasan hutan dalam bentuk HPH/IUPHHK Hutan Alam maupun Hutan Tanaman biasanya selalu dipertentangkan dengan keberadaan hutan adat dalam kawasan hutan tersebut. Masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan

dalam pengaturan hak tersebut, mereka merasa dimarginalkan dari tanah yang mereka tinggali, mereka merasa tidak selalu mendapatkan manfaat dari keberadaan pengelolaan kawasan hutan tersebut.

Dari hasil tinjauan di lapangan diduga ada beberapa hal yang utama yang menjadi dasar pokok pemikiran serius .

- a) Latar belakang kultur/ nilai-nilai budaya atau adat masyarakat setempat / dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan telah terbiasa menggunakan jasa lingkungan untuk kehidupan mereka sehari-hari diantaranya untuk berladang,
- b) Adanya surat izin pengelolaan hutan oleh Menteri Kehutanan yang mana sebelumnya tidak pernah diketahui bagaimana prosesnya hingga izin pengelolaan hutan tersebut dikeluarkan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996,
- c) Peraturan yuridis yang mengatur tentang pengakuan hak atas tanah milik masyarakat yang telah secara turun temurun berada diwilayah tersebut.

Kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam kehidupan untuk tidak berbuat semena-mena. Namun ketika peraturan yang dibuat sebelumnya tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat maka dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang, maka kecenderungan justru timbul

kesewenang-wenangan terhadap yustisiabel dalam bentuk pengabaian oleh pembentuk undang-undang, yang jika hal tersebut terus dibiarkan dan pengadilan terus dengan begitu saja mengikutinya untuk semata-mata mengejar kepastian hukum, maka pengadilan juga telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, disinilah muncul nilai antara keadilan dan kepastian hukum.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti kurangnya sumber daya, terbatasnya dukungan anggaran, kurangnya keterpaduan dan adanya visi unsur penegak hukum yang berbeda-beda. Penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum. Menurut Achmad Ali, sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :¹⁰⁶

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;

¹⁰⁶ Achmad Ali, *Loc. cit.*

3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkahlaku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.¹⁰⁷

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁰⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 32.

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 24.

pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.¹⁰⁹ Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah:¹¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 3.

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 3.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat penulis katakan bahwa Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah tidak adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan sehingga pada saat dilakukannya penyidikan dan penyerahan barang bukti tidak dapat dilakukan, tidak adanya kesepahaman dalam hal penentuan batasan kawan hutan yang di dalamnya sudah ada kepemilikan tanah ulayat yang diakui oleh suku Biduando, sedangkan di pihak BPPHKLHK menyatakan lahan tersebut merupakan kawan hutan tanaman industri yang sudah diberikan izinnya kepada PT. Arara Abadi.

BAB IV.

PENUTUP.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapun kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah tidak berjalan dengan baik serta menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dikarenakan penyidikan yang dilakukan dihentikan berdasarkan putusan Nomor 05/Pid.Pra/2017/ PN.Plw yang disebabkan penyidikannya daluarsa sehingga atas hal tersebut tidak adanya penyelesaian secara hukum mengenai kepemilikan lahan Sialang Putaran yang pada dasarnya merupakan kepemilikan Suku Biduando.
2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera Terhadap Lahan Sialang Putaran di Kabupaten Pelalawan adalah tidak adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya di lapangan sehingga pada saat dilakukannya penyidikan dan penyerahan barang bukti tidak dapat dilakukan, tidak adanya kesepahaman dalam hal penentuan batasan kawan hutan yang di dalamnya sudah ada kepemilikan tanah ulayat yang diakui oleh suku Biduando, sedangkan di

pihak BPPHKLHK menyatakan lahan tersebut merupakan kawan hutan tanaman industri yang sudah diberikan izinnya kepada PT. Arara Abadi.

B. Saran

Atas kesimpulan tersebut di atas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera sebelum melakukan penangkapan terhadap seseorang sebaiknya tetap mempertimbangkan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sehingga penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik dan selesai.
2. Kepada PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera hendaknya lebih memaksimalkan penindakan dilapangan tanpa memilih-milih siapa yang melakukan kejahatan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

1. Buku-Buku.

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, *Teori-Teori Pidanaan & Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo.Persada, Jakarta, 2001.
- Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Arief A. *Hutan dan Kehutanan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Bagio Kadaryanto, *Dinamika Pembentukan Daerah Otonomi Baru*, Taman Karya, Pekanbaru, 2018
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011

- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bayu Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditia Bakti, Jakarta, 2007
- Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2001
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2000
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995
- Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001
- Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Murhaini, Suriansyah. *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Cet II, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012
- Oeripan Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media, Salatiga, 2011

- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis Buku Kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009
- _____, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- SoerjonoSoekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Karya, Jakarta, 1998
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*. Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012
- Syahrudin Nawi, *Negara Hukum, Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- _____, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2003

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

3. Jurnal

Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan, Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 348.

Muntoha, *Demokrasi Dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta No. 3 Vol. 16 Juli 2009

4. Internet

<http://bhp.co.id/2016/08/13/penegakan-hukum-dan-keadilan/> diakses pada tanggal 12 September 2019.

<http://hadiwahono.blogspot.com/2013/06/negara-kesejahteraan.html> diakses pada tanggal 20 September 2019.

<http://tykhakartika.blogspot.com/2013/04/keadilan-dalam-penegakan-hukum-di.html>, diakses pada tanggal 12 September 2019.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan>, diakses pada tanggal 26 September 2019.

http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=63, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019

<https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/teori-keadilan-hukum.html>, diakses pada tanggal 28 September 2019.